

**KAJIAN EVALUASI PEMANTAUAN PELAKSANAAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012  
TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

**PUSAT PEMANTAUAN  
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG  
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI**

# DASAR HUKUM

- Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28G dan Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum



# LATAR BELAKANG

- Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi yang pelaksanaannya melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, selanjutnya disebut UU SPPA. UU SPPA diundangkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, selanjutnya disebut UU Pengadilan Anak, dimana pergantian tersebut ditujukan agar terwujudnya peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) sebagai penerus bangsa.
- Substansi yang paling mendasar dalam UU SPPA adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum (Anak) dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversi, yakni semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

# PENGUJIAN PASAL/AYAT DALAM UU SPPA DI MAHKAMAH KONSTITUSI

- Selama waktu pelaksanaan UU SPPA tersebut, MK telah membatalkan beberapa pasal dalam 2 (dua) putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yaitu sebagai berikut:

- **Putusan MK Nomor 110/PUU-X/2012**

MK berpendapat bahwa Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101 UU SPPA yang menentukan ancaman pidana kepada pejabat khusus dalam penyelenggaraan SPPA, yaitu hakim, pejabat pengadilan, penyidik, dan penuntut umum, dianggap sebagai bentuk kriminalisasi terhadap pelanggaran administratif dalam penyelenggaraan SPPA. MK berpandangan hal ini memberikan dampak negatif berupa dampak psikologis yang tidak perlu, yakni berupa ketakutan dan kekhawatiran dalam penyelenggaraan tugas dalam mengadili suatu perkara SPPA. Hal demikian menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang berarti bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan kontra produktif dengan maksud untuk menyelenggarakan SPPA dengan upaya diversifikasi secara efektif dan efisien dalam rangka menegakkan keadilan restoratif.

- **Putusan MK Nomor 68/PUU-XV/2017**

Pasal 99 UU SPPA mengatur mengenai ancaman pidana bagi penuntut umum yang apabila dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban mengeluarkan anak dari tahanan setelah dilakukan perpanjangan waktu penahanan. MK berpandangan bahwa tidak tepat mengkriminalisasikan penuntut umum atas pelanggaran administrasi. Atas kesengajaan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (3) UU SPPA, MK memandang bahwa hal tersebut termasuk kedalam perbuatan perampasan kemerdekaan seseorang yang telah dilindungi Pasal 333 ayat (1) KUHP



# TUGAS DAN FUNGSI PUSPANLAK UU

- Salah satu fungsi konstitusional DPR RI ialah fungsi pengawasan. Penegasan dan pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI lebih lanjut diatur dalam Pasal 69 ayat (1) jo. Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 dan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 5 ayat (3) Peraturan Tata Tertib DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Tata Tertib DPR RI Nomor 3 Tahun 2016, selanjutnya disebut Tata Tertib DPR RI, yang menyatakan bahwa salah satu fungsi pengawasan DPR RI dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang. Dalam rangka mendukung fungsi pengawasan DPR RI tersebut, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI sebagai bagian dari sistem pendukung (supporting system) DPR RI telah melakukan kegiatan pengumpulan data dan informasi pelaksanaan UU SPPA ke 4 (empat) daerah yaitu Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sumatera Utara dan DIY

# METODE DAN HASIL PEMANTAUAN

- Metode pemantauan pelaksanaan UU SPPA dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Hasil pemantauan pelaksanaan UU SPPA diurai dengan analisis deskriptif kualitatif yang didukung berbagai data dan informasi, baik data primer maupun data sekunder yang dihimpun dalam data kuantitatif dan data kualitatif. Selanjutnya memakai pendekatan sosiologis untuk mengkaji dan membahas permasalahan-permasalahan yang diperoleh sesuai dengan fakta yang ada di daerah yang kemudian dikaitkan dengan norma-norma hukum yang berlaku dan teori-teori hukum yang ada. Dalam proses pengumpulan data dan informasi akan dilakukan pendalaman melalui dengar pendapat (Public Hearing) dan diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion/FGD) dengan mengundang kementerian/lembaga yang terkait, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, dan memantau ke pemerintah daerah di beberapa provinsi. Data dan informasi yang diperoleh dari hasil FGD maupun dari dengar pendapat sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya akan dilakukan kajian dan evaluasi untuk memberikan masukan kepada Dewan dalam menjalankan fungsi legislasidan fungsi pengawasan.





# HASIL PEMANTAUAN

# ASPEK SUBSTANSI HUKUM

- Definisi dan Batasan Usia Anak Definisi dan batasan usia Anak diatur berbeda-beda dalam beberapa undang-undang, perbedaan ini didasarkan sesuai dengan latar belakang pengaturan kepentingan anak pada masing-masing undang-undang. Batasan usia Anak dalam Pasal 1 angka 3 UU SPPA adalah telah berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun, dimana batasan tersebut dinilai terlalu tinggi dan sudah tidak lagi relevan untuk usia psikologis dan usia biologis seorang anak.
- Definisi Pekerja Sosial Profesional Definisi “pekerja sosial profesional” dalam Pasal 1 angka 14 UU SPPA berbeda dengan UU Pekerja Sosial. Hal ini menimbulkan kerancuan terkait siapa yang dimaksud dengan “pekerja sosial profesional” dalam UU SPPA.
- Syarat Diversi

a. Delik dengan ancaman pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun

Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a UU SPPA dalam pelaksanaannya telah menimbulkan kerancuan diantara para APH. Selain itu, MA juga telah menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Perma Diversi) untuk mengisi kekosongan hukum sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun (PP Pedoman Pelaksanaan Diversi) yang pada saat itu belum ditetapkan. Terhadap hal ini, terdapat perbedaan pandangan antara para pemangku kepentingan yaitu menerima Perma Diversi karena mengutamakan kepentingan Anak, atau menolak karena dianggap menyimpang dari UU SPPA.

b. Delik yang bukan merupakan pengulangan tindak pidana

Pasal 7 ayat (2) huruf b UU SPPA yang mengatur syarat dapat diupayakan diversi adalah delik yang bukan merupakan pengulangan tindak pidana dalam pelaksanaannya telah menimbulkan kerancuan diantara para APH mengenai apakah yang dimaksudkan pengulangan pada tindak pidana yang sama atau tindak pidana lainnya. Delik pengulangan tindak pidana ini juga memiliki tingkat kesulitan pembuktian yang tinggi, mengingat belum ada database online yang dapat diakses seluruh APH untuk membuktikan bahwa Anak merupakan residivis tindak pidana atau bukan.



# ASPEK SUBSTANSI HUKUM

- Pengecualian Diversi

Penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf a UU SPPA mengandung ketentuan norma pengecualian diversi terhadap pelaku tindak pidana yang serius, seperti pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba, dan terorisme, yang diancam pidana penjara diatas 7 (tujuh) tahun. Norma tersebut seharusnya dimuat dalam batang tubuh, hal ini sebagaimana ketentuan Lampiran I UU PPP angka 177 yang menyatakan bahwa bagian penjelasan undang-undang tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma.

- Kesepakatan Diversi

Pasal 11 UU SPPA mengatur 4 (empat) bentuk hasil kesepakatan diversi, namun bentuk perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian merupakan pilihan yang paling realistis sehingga bentuk hasil kesepakatan lainnya belum dilaksanakan dengan optimal.

- Jangka Waktu Diversi

Pasal 29 ayat (1), Pasal 42 ayat (1), dan Pasal 52 ayat (2) UU SPPA mengatur adanya jangka waktu dimulainya diversi dalam setiap tingkatan peradilan yaitu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai (tingkat penyidikan), berkas perkara diterima dari penyidik (tingkat penuntutan), atau ketua pengadilan negeri menetapkan hakim anak (tingkat pemeriksaan pengadilan). Namun dalam pelaksanaannya jangka waktu tersebut sulit dilaksanakan karena banyaknya tahapan yang harus dilakukan untuk sampai pada tahap diversi

# ASPEK SUBSTANSI HUKUM

- Bantuan Hukum dan Pendampingan Anak

Pasal 23 ayat (1) UU SPPA mengamanatkan kewajiban memberikan bantuan hukum kepada Anak, namun hal ini terdapat potensi disharmoni dengan Pasal 5 ayat (1) UU Bantuan Hukum yang mengatur bahwa bantuan hukum hanya dapat diberikan kepada orang miskin. Hal tersebut menyebabkan OBH seringkali gamang dalam memberikan bantuan hukum cuma-cuma. Selain itu, terdapat fenomena pocket lawyer sebagai formalitas sehingga tidak maksimal dalam memberikan jasa bantuan hukumnya.

- Penahanan dan Penempatan ABH untuk Kepentingan Penyidikan

Penahanan untuk kepentingan penyidikan diatur dalam Pasal 33 UU SPPA, dengan jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang paling lama 8 (delapan) hari. Dengan kata lain, jangka waktu penahanan untuk kepentingan penyidikan adalah paling lama 15 (lima belas) hari. Dalam implementasinya, ketentuan ini tidak dapat dilaksanakan pada kasus yang pembuktiannya sulit. Pada kasus Anak yang pembuktiannya sulit, tersangka tidak serta merta dapat dikeluarkan dari tahanan apabila proses penyidikan belum selesai karena terdapat kemungkinan bahwa tersangka akan sulit ditemui untuk dimintai keterangan, tersangka menghilang, tersangka menghilangkan atau merusak barang bukti, atau bahkan tersangka mengulangi tindak pidana.

Selain penahanan, terdapat pula mekanisme penempatan Anak pada LPKS setempat untuk melindungi keamanan Anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (5) UU SPPA. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Permensos Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi ABH), jangka waktu penempatan Anak untuk kepentingan penyidikan pada LPKS adalah paling lama 15 hari. Namun dalam implementasinya, jangka waktu penempatan anak di LPKS seringkali melewati jangka waktu maksimal karena proses penyidikan oleh kepolisian yang belum selesai dilaksanakan. Surat pemberitahuan LPKS kepada penyidik mengenai berakhirnya jangka waktu penempatan Anak di LPKS, seringkali dibalas penyidik berupa surat permohonan perpanjangan penempatan Anak di LPKS.

Praktik demikian, menyebabkan ketidakpastian hukum terkait jangka waktu penempatan Anak di LPKS. Praktik penempatan Anak di LPKS yang melebihi jangka waktu berimplikasi pada status hukum Anak ketika menerima Putusan Pengadilan yang menyatakan pemotongan jangka waktu penahanan. Oleh penuntut umum yang melaksanakan putusan pengadilan tersebut, beranggapan bahwa penempatan Anak di LPKS tidak termasuk penahanan. Hal ini merugikan keadilan Anak yang menerima putusan dengan pemotongan jangka waktu penahanan karena penempatannya di LPKS justru menyebabkannya tidak menerima pemotongan masa hukuman.



# ASPEK SUBSTANSI HUKUM

- Ketentuan Pidana dan Tindakan

Terdapat ketidakkonsistenan dalam perumusan norma ketentuan pidana pembinaan di luar lembaga berupa “mengikuti terapi di rumah sakit jiwa” yang diatur pada Pasal 75 ayat (1) huruf b UU SPPA, dengan ketentuan pengenaan tindakan berupa “perawatan di rumah sakit jiwa” yang diatur pada Pasal 82 ayat (1) huruf d UU SPPA. Hal ini berpotensi menimbulkan kerancuan dalam pelaksanaannya. Selain itu, menurut FH UGM tidak tepat apabila ketentuan pembinaan di luar lembaga yang diatur dalam Pasal 75 ayat (1) UU SPPA sebagai sanksi pidana, karena filsafat hukum pidana berbeda dengan tindakan.

- Pengurangan Sanksi Pidana dalam UU SPPA Menjadi Modus Kejahatan Baru

UU SPPA mengatur ketentuan hukuman yang cenderung lebih ringan dibandingkan hukuman orang dewasa. Ketentuan yang meringankan tersebut antara lain: 1) adanya mekanisme diversifikasi pada setiap proses peradilan pidana; 2) pidana denda diganti dengan pidana pelatihan kerja; 3) penjatuhannya pidana penjara kepada Anak paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa; 4) anak yang telah menjalani  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat; 5) pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir; dan 6) Anak yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. Ketentuan yang meringankan tersebut sering dimanfaatkan sebagai celah hukum bagi pihak yang berniat melakukan tindak pidana dengan cara menyuruh-lakukan Anak sebagai pelaku tindak pidana, karena diketahui bahwa hukuman pidana bagi Anak akan lebih ringan dibandingkan hukuman bagi orang dewasa. Hal ini berpotensi menyebabkan Anak kembali (residivis) menjadi pelaku tindak pidana ketika selesai menjalani masa hukumannya, apabila Anak yang bersangkutan tidak menerima pembinaan dan pembimbingan yang tepat selama menjalani hukumannya.

- Sanksi Administratif bagi Pejabat atau Petugas dalam SPPA

Dalam implementasinya, ketentuan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 95 UU SPPA tidak terlaksana karena ketentuan tersebut tidak menjabarkan berat dan ringannya sanksi administratif dimaksud.

- Implikasi Putusan MK Nomor 110/PUU-X/2012 dan Putusan MK Nomor 68/PUU-XV/2017

Putusan MK Nomor 110/PUU-X/2012 dan Putusan MK Nomor 68/PUU-XV/2017 menyatakan ketentuan Pasal 96, Pasal 99, Pasal 100, dan Pasal 101 UU SPPA bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Implikasi putusan MK tersebut adalah hilangnya sanksi pidana terhadap pejabat berwenang (penyidik, penuntut umum, hakim, dan pejabat pengadilan) yang tidak melaksanakan ketentuan dalam UU SPPA. Pada satu sisi, dua putusan MK tersebut membuat pejabat atau petugas yang menangani perkara Anak menjadi lebih leluasa menjalankan tugasnya karena tidak terburu-buru dengan batas waktu penyelesaian perkara yang ditentukan UU SPPA sebab kewajiban yang dibatalkan MK tersebut sudah diatur dalam kode etik pejabat atau petugas dimaksud. Namun pada sisi lainnya, dibatalkannya ketentuan tersebut oleh dua putusan MK tersebut menyebabkan tidak adanya ketentuan pidana yang sifatnya memaksa pejabat berwenang untuk serius melaksanakan kewajiban yang diatur UU SPPA, selain itu juga berpotensi memunculkan oknum pejabat atau petugas yang tidak melaksanakan ketentuannya sesuai UU SPPA.



# ASPEK SUBSTANSI HUKUM

- Sanksi Pidana Terhadap Penyidik

Ketentuan Pasal 98 UU SPPA, dalam implementasinya tidak dapat terlaksana karena penahanan melebihi jangka waktu sulit dihindari dalam kasus Anak yang pembuktiannya sulit. Adanya Putusan MK Nomor 110/PUU-X/2012 dan Putusan MK Nomor 68/PUU-XV/2017 yang membatalkan ketentuan pidana bagi penuntut umum dan Hakim yang tidak mengeluarkan Anak dalam hal jangka waktu penahanan untuk kepentingan penuntutan atau pemeriksaan sidang telah berakhir, seharusnya berlaku mutatis mutandis terhadap penyidik yang tidak mengeluarkan Anak dalam hal jangka waktu penahanan untuk kepentingan penyidikan telah berakhir. Hal ini karena MK dalam dua putusan tersebut pada pokoknya berpandangan perlunya sinergitas seluruh komponen penegak hukum yang tergabung dalam SPPA yang perlakuannya tidak dapat dibedakan.

- Disharmoni UU SPPA dan UU Pemda

Ketentuan Pasal 105 ayat (1) huruf f UU SPPA mengatur kewajiban Kementerian Sosial (Kemensos) terkait pembangunan LPKS. Namun ketentuan ini kemudian dieliminasi Lampiran F UU Pemda yang diundangkan setelah UU SPPA, karena kewajiban pembangunan LPKS tersebut menjadi beralih pada Pemda Kabupaten/Kota. Sementara itu, tidak semua Pemda Kabupaten/Kota siap menerima tanggung jawab operasionalisasi LPKS karena permasalahan pendanaan dan ketersediaan SDM.

- Belum Diundangkannya Beberapa Peraturan Pelaksana UU SPPA

Bahwa UU SPPA mengamanatkan Pemerintah untuk mengundangkan 6 (enam) materi peraturan pemerintah dan 2 peraturan presiden sebagai peraturan pelaksanaan UU SPPA yang menurut Pasal 107 UU SPPA harus diterbitkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak UU SPPA diberlakukan. Namun sampai saat ini Pemerintah belum mengundangkan 3 (tiga) amanat peraturan pelaksanaan UU SPPA yakni perihal:

- a. bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana (amanat Pasal 71 ayat (5) UU SPPA);
- b. tindakan (amanat Pasal 82 ayat (4) UU SPPA);
- c. pelaksanaan hak Anak Korban dan Anak Saksi (amanat Pasal 90 ayat (2) UU SPPA)



# ASPEK STRUKTUR HUKUM

- Tujuan Diversi

Tujuan diversi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU SPPA dalam pelaksanaannya belum dapat tercapai karena APH lebih memilih bentuk kesepakatan berupa transaksi kerugian. Hal ini yang dalam pelaksanaannya sangat jauh dari semangat keadilan restoratif yang lebih menekankan kepada pemulihan kembali pada keadaan semula antara pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihaklain yang terkait.

- Pengawasan Terhadap Proses Diversi

Pengawasan terhadap diversi diatur dalam Pasal 14 UU SPPA yang menyatakan bahwa pengawasan atas proses diversi dan pelaksanaan kesepakatan diversi wajib dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan(PK)Bapas. Akan tetapi masih kurang optimalnya peran dan kewajiban PK Bapas dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan diversi dan pengawasan diversi.

- Koordinasi antar Pemberi Bantuan Hukum

Pasal 23 ayat (1) UU SPPA mengatur tentang pemberian bantuan hukum kepada Anak dalam setiap pemeriksaan. Hal ini merupakan kewajiban pemberi bantuan hukum dalam memberikan bantuannya secara cuma-cuma. Akan tetapi, belum semua OBH memiliki kebijakan bantuan hukum cuma-cuma.

- Keterbatasan Jumlah dan Kualitas SDM

Belum memadainya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) penyidik, PK Bapas, pekerja sosial profesional (peksos) dan hakim yang khusus menangani perkara anak (hakim anak). Hal ini yang kemudian dalam pelaksanaannya menyebabkan tidak optimalnya penyelesaian perkara Anak

# ASPEK STRUKTUR HUKUM

- Koordinasi dengan Instansi Terkait

Ketentuan Pasal 94 ayat (1) UU SPPA dalam pelaksanaannya masih belum optimal dikarenakan belum adanya basis data penanganan perkara Anak.

- Pendidikan, Pembinaan dan Pelatihan Anak

Urusan pemerintahan pada bidang pendidikan merupakan salah satu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Akan tetapi, masih banyak Anak yang kehilangan hak pendidikan dan penyelenggaraan pendidikan masih belum efektif, akibat kurangnya koordinasi antara LPKA dengan Dinas Pendidikan setempat sebagaimana diatur dalam Pasal 85 ayat (3) UU SPPA yang menyatakan bahwa LPKA wajib menyelenggarakan pemenuhan hak-hak Anak.

- Hukuman Pidana atau Tindakan Sesuai dengan Kualifikasi Tindak Pidana yang Dilakukan

Pasal 69 ayat (1) UU SPPA menyatakan bahwa Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, masih terdapat hakim yang menjatuhkan sanksi tidak sesuai dengan kualifikasi tindak pidana yang dilakukan Anak. Misalnya kasus tindak pidana kekerasan seksual diberikan sanksi berupa pidana pelatihan kerja, namun tidak diberikan sanksi berupa kewajiban mengikuti konseling dengan psikiater. Hal ini mengingat adanya asas pembinaan dan pembimbingan serta asas penghindaran pembalasan dalam SPPA.



# ASPEK SARANA DAN PRASARANA

- RPKA

Dalam ketentuan Pasal 30 ayat (2) UU SPPA menyatakan bahwa Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam RPKA. Akan tetapi, masih belum adanya RPKA pada kantor kepolisian di provinsi hingga kabupaten/kota sehingga menyebabkan kendala penanganan dan penempatan Anak.

- LPAS

Masih kurang meratanya pembangunan LPAS dikarenakan terkendala anggaran yang terbatas. Dan pada praktiknya anak masih ditahan dan ditempatkan di lapas atau rutan yang bercampur dengan narapidana atau tahanan berusia dewasa sehingga tidak sesuai dengan Pasal 105 ayat (1) huruf e UU SPPA yang menyatakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum wajib membangun LPKA dan LPAS di provinsi.

- LPKA

Dalam Pasal 85 ayat (1) UU SPPA mengatur penempatan Anak selama menjalani masa pidana yaitu di LPKA. Apabila di dalam suatu daerah belum terdapat LPKA, Anak dapat ditempatkan di lapas yang penempatannya terpisah dari orang dewasa. Akan tetapi, dalam praktiknya, masih ada Anak yang ditempatkan bercampur dengan orang dewasa, hal ini dikarenakan upaya rehabilitasi terhadap Anak masih belum terakomodir dan fasilitas LPKA masih belum memadai untuk pemenuhan hak-hak Anak.

- LPKS

Penyelesaian kasus melalui diversi mengharuskan anak dikembalikan ke orang tua atau panti rehabilitasi, akan tetapi panti rehabilitasi tidak didukung oleh fasilitas yang tersedia di daerah khususnya kabupaten/kota. Hal ini disebabkan karena kewenangan terkait panti rehabilitasi menjadi kewenangan yang dimiliki oleh provinsi. Sama halnya dengan masih banyak pemerintah kota/kabupaten belum memahami pentingnya LPKS dan masih belum memadainya fasilitas di LPKS untuk melaksanakan putusan hakim berupa tindakan perawatan.

# ASPEK PENDANAAN

- Pasal 30 ayat (1) UU SPPA mengatur tentang biaya bagi setiap Anak yang ditempatkan di LPKS dibebankan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang sosial yaitu Kementerian Sosial. Akan tetapi dalam praktiknya pelaksanaan LPKS belum sesuai dengan UU SPPA dimana semua biaya dalam penanganan ABH masih dibebankan pada APBD. Selain itu, terkait diklat terpadu SPPA masih belum semua APH, Penyidik Anak dan Hakim Anak terpenuhi dikarenakan terbatasnya anggaran untuk mengikuti diklat terpadu.



# ASPEK BUDAYA HUKUM

- Kerahasiaan Identitas Anak

Dalam pelaksanaannya, ketentuan mengenai kerahasiaan identitas anak sulit dilaksanakan karena masih banyak media baik cetak maupun elektronik yang mengekspos identitas ABH, sehingga berdampak pada munculnya stigma negatif di masyarakat. Ketentuan pidana atas pelanggaran ketentuan kerahasiaan identitas anak (Pasal 97 UU SPPA) tidak berjalan efektif karena belum pernah ada penindakan kepada orang/badan hukum yang melanggar. Hal ini disebabkan ketidaktahuan dan kurangnya pemahaman masyarakat dan pelaku jurnalistik mengenai hak-hak anak dan perlindungan anak, khususnya kerahasiaan identitas anak dan akibatnya bila dilanggar, serta tidak ditegakkannya ketentuan Pasal 97 UU SPPA.

- Penangguhan Penahanan

Ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU SPPA dalam implementasinya belum berjalan efektif karena masih terdapat penyelesaian kasus yang mengedepankan penahanan, sehingga terhadap Anak tetap dilakukan penahanan dengan berbagai pertimbangan. Hal ini dapat terjadi karena masih ada masyarakat maupun pemangku kepentingan yang belum memahami ketentuan penangguhan penahanan dalam SPPA ini.

- Peran Serta Masyarakat

Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 8 ayat (1) UU SPPA mengatur bahwa dalam SPPA wajib mengupayakan diversi, yang dilakukan melalui musyawarah. Yang dikehendaki hadir dalam musyawarah diantaranya masyarakat (Pasal 8 ayat (2) UU SPPA). Artinya, dalam SPPA dikehendaki keterlibatan masyarakat. Peran masyarakat juga diatur dalam Pasal 93 UU SPPA. Dalam praktik, masyarakat sudah dilibatkan dalam memberikan masukan dalam penyusunan litmas dan terkait rehabilitasi sosial, sudah ada pendampingan rehabilitasi sosial dan perlindungan anak berbasis masyarakat yang ditujukan kepada ABH. Meskipun demikian, terdapat berbagai peran masyarakat yang belum dapat dilaksanakan secara optimal, diantaranya karena kurangnya pemahaman masyarakat akan keadilan restoratif dan konsep SPPA. Hal ini terlihat dari belum banyaknya masyarakat yang terlibat dalam upaya diversi, masyarakat belum memahami perannya dalam perlindungan anak.

# ASPEK BUDAYA HUKUM

- Pemahaman Masyarakat terhadap Diversi

Diversi merupakan upaya yang wajib dilakukan dalam penerapan SPPA, yang dilakukan melalui musyawarah dengan wajib memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab Anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat dan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum (Pasal 5 ayat (3), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (3) UU SPPA). Dalam pelaksanaannya hal tersebut belum sepenuhnya dapat dijalankan karena berbagai kendala yang terjadi di lapangan, diantaranya masih adanya orang tua yang melindungi anak, pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap pemenuhan hak anak masih kurang, adanya pemahaman di masyarakat bahwa dengan dilakukan diversi seolah-olah membebaskan pelaku dari jerat hukum, adanya pemikiran bahwa pembalasan (hukuman) adalah tindakan yang paling tepat agar anak merasakan efek jera. Berdasarkan pada berbagai pemahaman masyarakat tersebut, dapat disimpulkan bahwa masyarakat belum memiliki pemahaman yang sama dan sesuai dengan yang diamanatkan UU SPPA, mengenai diversi dan pelaksanaannya.

- Sosialisasi UU SPPA

Norma terkait SPPA yang diatur dalam UU SPPA belum terlaksana dan efektif secara keseluruhan. Implementasinya masih berjalan lambat. Sosialisasi mengenai SPPA belum diterima dengan baik dan menyeluruh oleh APH maupun masyarakat



PENUTUP

# KESIMPULAN

- Berdasarkan hasil pemantauan pelaksanaan UU SPPA yang telah dilakukan oleh Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal DPR RI, maka masih ditemukan terdapat beberapa permasalahan dalam UU SPPA baik dalam hal materi muatan dalam beberapa Pasal dalam UU SPPA sendiri maupun dalam hal pelaksanaan/implementasinya di lapangan.



# REKOMENDASI

- Dalam aspek Substansi Hukum, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI memberikan rekomendasi sebagai berikut:
  - a. Mengubah ketentuan UU SPPA: Pasal 1 angka 3; Pasal 1 angka 14; Pasal 7 ayat (2); Pasal 9 ayat (1) huruf a beserta penjelasannya; Pasal 23; Pasal 29 ayat (1); Pasal 32; Pasal 42 ayat (1); Pasal 52 ayat (2); Pasal 71; Pasal 81; Pasal 82; Pasal 95; Pasal 98; Pasal 105 ayat (1) huruf f.
  - b. Melakukan sinkronisasi pengaturan UU SPPA dengan undang-undang sektoral.
  - c. Melakukan sinkronisasi pengaturan UU SPPA dengan Putusan MK Nomor 110/PUU-X/2012 dan Putusan MK Nomor 68/PUU-XV/2017.
  - d. Percepatan diundangkannya amanat peraturan pelaksanaan UU SPPA yang belum diundangkan

# REKOMENDASI

- Dalam aspek Kelembagaan, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI memberikan rekomendasi sebagai berikut:
  - a. Melakukan koordinasi antar PK Bapas dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan pengawasan diversi;
  - b. Melakukan koordinasi antar instansi (OBH) terkait pemberian bantuan hukum kepada Anak;
  - c. Koordinasi antara APH dengan lembaga terkait diklat bagi APH sehingga tidak ada perbedaan persepsi dan kerangka berpikir terhadap pemahaman keadilan restoratif dalam mengambil keputusan penanganan perkara ABH;
  - d. Melakukan koordinasi antar lembaga terkait dengan diklat terpadu SPPA bagi Penyidik, PK Bapas dan peksos dalam menangani perkara Anak;
  - e. Melakukan koordinasi lintas sektoral dengan K/L terkait (Kemensos dan Kemen PPPA), terkait dengan data pemisahan register antara Anak dan Anak Korban; Koordinasi antar LPKA dan Dinas Pendidikan setempat terkait penyelenggaraan pendidikan anak;
  - f. Melibatkan Forkopimda sebagai penentu arah kebijakan pada tiap kabupaten/kota dalam penanganan SPPA sehingga tercipta kesepahaman visi dan misi dalam pelaksanaan SPPA.



# REKOMENDASI

- Dalam aspek Sarana dan Prasarana, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI memberikan rekomendasi sebagai berikut:
  - a. Perlu koordinasi antar K/L terkait dalam membangun RPKA dan Unit PPA;
  - b. Melakukankoordinasi antar K/L terkait penggunaan anggaran yang digunakan pada program lain sehingga LPAS perlu segeradibangun;
  - c. Melakukan koordinasi antar lembaga terkait pembangunan LPKA secara merata di setiap provinsi, kabupaten/ kota sehingga perlu mengubah Pasal 105 ayat (1) huruf e UU SPPA, karena anak masih ditempatkan bercampur dengan tahanan dewasa;
  - d. Koordinasi antar K/L terkait keberadaan Bapas di setiap kabupaten/kota;
  - e. Perlu koordinasi antar pemerintah kota/kabupaten, untuk dapat memahami pentingnya LPKS dan dalam membangun fasilitas LPKS;
  - f. Melakukan koordinasi antar pemerintah dalam memberikan lahan untuk membangun sarana dan prasarana terkait dengan jarak bagi APH maupun keluarga korban dalam menangani perkara Anak;
  - g. Perlu adanya keterlibatan dari pemerintah kabupaten/kota agar dapat dibentuk Balai Latihan Kerja atau BalaiPendidikan di tiap kabupaten/kota

# REKOMENDASI

- Dalam aspek Pendanaan, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI memberikan rekomendasi yaitu perlu dibuat penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan SPPA di lapangan, agar pelaksanaan UU SPPA dapat berjalan optimal.



# REKOMENDASI

- Dalam aspek Budaya Hukum, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI memberikan rekomendasi sebagai berikut:
  - a. Perlunya sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat akan pentingnya kerahasiaan identitas bagi masa depan Anak.
  - b. Bagi APH perlu dilakukan pendidikan yang menginformasikan mengenai penangguhan penahanan dalam perkara pidana Anak, sedangkan bagi masyarakat perlu dilakukan sosialisasi yang menginformasikan mengenai penangguhan penahanan.
  - c. Masyarakat perlu diberikan pendidikan dan pengetahuan mengenai perannya dalam penyelesaian perkara pidana Anak sebagaimana diatur dalam UU SPPA.
  - d. Perlu dilakukan sosialisasi dan upaya untuk menginformasikan mengenai diversifikasi dan pelaksanaannya baik kepada APH maupun masyarakat.
  - e. Di dalam UU SPPA perlu ditentukan secara jelas pihak-pihak yang berkewajiban melakukan sosialisasi secara menyeluruh mengenai UU SPPA.